



PUTUSAN

Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Usaha Gudang Barang Bekas), bertempat tinggal di Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Pengugat;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pengugat di depan persidangan;

PUTUSAN NOMOR 0535 TAHUN 2017

Halaman 1 dari 13 halaman

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dalam register perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 02 Agustus 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Minggu 24 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/26/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, namun sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ;
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat;
 - b. Tergugat sering berbicara kasar saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
 - c. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
 - d. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada Penggugat;
5. Bahwa, pada 20 Desember 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Penggugat menanyakan masalah uang hasil usaha yang dijalankan Tergugat dan Penggugat, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa tersinggung dengan pertanyaan Penggugat yang dianggapnya Penggugat tidak percaya kepada Tergugat sehingga Tergugat merasa tersinggung, karena hal tersebut Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan berbicara kasar, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat langsung mengemasi semua pakaian milik Tergugat dan langsung pergi meninggalkan rumah, tetapi pada tanggal 25 Desember 2016 (lima hari setelah pertengkaran) Tergugat kembali kerumah kediaman dan diantar oleh kedua orang tua Tergugat dengan maksud untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dan memutuskan untuk bercerai saja, hingga saat ini, dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, sampai saat ini;

6. Bahwa, diantara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akan terwujud lagi, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 18 Agustus 2017 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 191/26/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa rumah tangga penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga ;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat yaitu pada tanggal 25-12-2016;

-

Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi sudah tidak akan sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara sampai berpisah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran, karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak transparan tentang keuangan, Tergugat terlalu egois bila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;

-
Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah Tergugat menjatuhkan talak tiga terhadap Penggugat yaitu pada tanggal 25-12-2016;

-
Bahwa pihak keluarga sudah empat kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak akan sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 24 Agustus 2014 di Kecamatan Putri hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/26/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- I. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada hari Minggu 24 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/26/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan di Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dan belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian terjadi berpisah tempat kediaman bersama yaitu setelah Tergugat menjatuhkan talak tiga terhadap Penggugat yaitu pada tanggal 25-12-2016 hingga sampai sekarang telah berjalan 8 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat, karena selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak lagi mempedulikan Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاخرة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara’ yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Mengingat ketentuan hukum 'syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000 ,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Musiazir sebagai Hakim Ketua, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Hj. Nurmaini, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 405.000 |

PUTUSAN NOMOR 0535 TAHUN 2017

Halaman 13 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi

Rp. 5.000,-

5. Biaya materai

Rp. 6.000,- +

Jumlah

Rp. 496.000,-(empat ratus sembilan puluh enam
Ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)